



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIUT
KECAMATAN TOTIKUM PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sambiut Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 35);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Sambiut Nomor : 140/12/PEMDES-SBT/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengusulan PAW BPD Desa Sambiut; dan
2. Surat pengantar Camat Totikum Nomor : 140/10/Pem, 11 Januari 2021 ttg Usulan PAW Desa Sambiut Kecamatan Totikum Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIUT KECAMATAN TOTIKUM PERIODE 2019-2025.

KESATU : Meresmikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sambiut Kecamatan Totikum Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*



N. RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Camat Totikum di Sambut.
5. Kepala Desa Sambut di Sambut.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERESMIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 SAMBIUT KECAMATAN TOTIKUM PERIODE
 2019-2025

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIUT
 KECAMATAN TOTIKUM PERIODE 2019-2025

No.	NAMA	DAERAH KETERWAKILAN	KET.
1.	HAMKA DULAH	DUSUN I	PAW
2.	ZULFANI S. LANGA	DUSUN I	PAW
3.	CRISTIANY J. MALEKE	DUSUN I	-
4.	MUNA LAADILA	DUSUN I	-
5.	MUNARTI DJANJIAN	PEREMPUAN	-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*


 RAIS D. ADAM